



**P U T U S A N**

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Video Conference*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **ALDI WAHYU SAPUTRO Alias BEGOG Bin ANANG WAHYUDI;**
- 2 Tempat Lahir : Sragen;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 4 Juni 1993;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Kampung Mojokulon RT. 01 RW. 07 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau Perum Binakarya II Blok D3 Kampung Teguhjajar RT. 4 RW. 11 Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53 /Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 8 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI WAHYU SAPUTRO Alias BEGOG Bin ANANG WAHYUDI** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI WAHYU SAPUTRO Alias BEGOG Bin ANANG WAHYUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ratus ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 07 Juni 2020 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901005887530 atas nama DALMI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor: 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor: 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor: 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370089061 atas nama KPL SRI REJEKI ke rekening nomor: 182301003083507 atas nama DESI AMELTA AIRIN AI tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 18) 1 (satu) bendel histori transaksi keuangan Bank BRI norek: 688901017440536 atas nama WASITO AJI periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;
- 19) 1 (satu) lembar dokumen berupa surat tugas nomor: 800.PERSI/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang di cap dan ditanda tangani oleh Dr. DIDIK HARYANTO selaku Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro;
- 20) 1 (satu) lembar dokumen berupa jadwal kerja staff gudang/logistic divisi II bulan Juli 2020;
- 21) 1 (satu) bendel copy berkas perjanjian kerja;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1) 1 (satu) buah stempel bertuliskan Pemerintahan Kabupaten Sragen RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO;
- 2) 1 (satu) lembar surat atau dokumen berupa berita acara serah terima jabatan staff kepegawaian yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO Sragen tanggal 19 Mei 2020 di cap dan di tandatangani oleh Dr. DIDIK HARYANTO NIP. 196612251999031004 selaku Direktur RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO;
- 3) 1 (satu) buah ID CARD yang bertuliskan RSPP Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan terdapat foto atas nama WASITO AJI No. Reg : 197058885;
- 4) 1 (satu) buah flash disk merk V-Gen 16GB;

Halaman 4 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 1 (satu) buah baju Korpri;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2DP R A/T (N - MAX) No. Pol : B 4194 FYB (Nopol terpasang : B 4149 FYB), warna merah, tahun 2019, Noka : MH3SG3190KJ903435, Nosin: G3E4E1903489 beserta kunci dan STNK atas nama QURTUBI alamat Kp. Pulumurub Rt. 01/ 03 Sukawijaya Tambelang Bekasi;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1AO2N18M1 A/T (Vario) Nopol AD 6394 BME Tahun 2018 warna Hitam Noka: MH1JFX11XJJK401980, Nosin : JFX1E1399727 beserta kunci dan STNK atas nama DEWI AMALIA PUSPA SARI alamat Mojo Kulon RT. 001/007 Sragen Kulon Sragen;
- 3) 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 42";
- 4) 1 (satu) unit air conditioning merk Midea warna putih;
- 5) 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,700 gram;
- 6) 1 (satu) buah cincin emas seberat 4,400 gram;
- 7) 1 (satu) buah kalung emas seberat 7,900 gram;
- 8) 1 (satu) buah liontin emas seberat 2,600 gram;
- 9) 1 (satu) buah grobak warna hijau bertuliskan "AYAM SHIHLIN";
- 10) 1 (satu) unit air conditioning merk Midea warna putih;
- 11) 1 (satu) set active speaker merk Polytron warna hitam kombinasi merah;
- 12) 1 (satu) buah kasur (spring bed) merk Madina warna coklat;

**Dikembalikan kepada saksi korban WASITO AJI Bin WAGIMIN;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **ALDI WAHYU SAPUTRO Alias BEGOG Bin ANANG WAHYUDI**, dalam rentang waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi SUPADMI Binti KARYO IJOYO di Dukuh Dedegan RT. 01 RW. 01 Desa Pelemgadung Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban WASITO AJI Bin WAGIMIN berada di rumah saudaranya yakni saksi SUPADMI Binti KARYO IJOYO. Saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN berada di ruang tamu bersama dengan saksi SUTRISNO Bin SUPARDI (Alm), ROCHMAD HIDAYAT, saksi SUPADMI Binti KARYO IJOYO dan terdakwa;
- Adapun saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN hadir di tempat tersebut atas ajakan saksi SUPADMI Binti KARYO IJOYO yang berbicara mengenai adanya info pekerjaan. Pada waktu itu terdakwa berkata kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN *"iki enek lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak sing disebut pegawai BLUD, rincian biayane Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Dalam Bahasa Indonesia (ini ada lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak atau disebut pegawai BLUD, dengan rincian biayanya adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyampaikan kembali bahwa "Persyaratane Fotocopy KK KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto, mengko mlebu kerjo maksimal entek sasi limo iki". Dalam Bahasa Indonesia "Persyaratannya Fotocopy KK KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto. Nanti maksimal mulai bekerja pada akhir bulan Mei 2020". Pada saat menyampaikan perihal tersebut terdakwa sambil mengeluarkan dan menunjukkan beberapa dokumen kertas yang berisi rincian biaya masuk menjadi pegawai BLUD;*
- Bahwa selanjutnya selang waktu satu hari saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN bertemu lagi dengan terdakwa di tempat yang sama. Di hari tersebut saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN menyerahkan syarat-syarat yang diminta dan menyerahkan biaya yang diminta. Saat menyerahkan biaya tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN *"ini segera saya urus biar cepat selesai buat persyaratannya dan besok mau dikasih seragam nanti saya kabarin lagi".* Selanjutnya selang satu hari saksi

Halaman 6 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn



WASITO AJI Bin WAGIMIN bertemu lagi dengan terdakwa di tempat yang sama. Pada hari tersebut terdakwa menyerahkan seragam Korpri dan batik parang, selanjutnya terdakwa berkata *"ini cepat dijahitkan karena minggu depan sudah masuk kerja dan bajunya agar cepat diselesaikan"*;

- Bahwa selanjutnya saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN mengikuti tes tertulis akan tetapi melalui hand phone. Tes tersebut didapat oleh saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN melalui pesan singkat whatsapp yang di terima saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN dari nomor yang mengatasnamakan pihak Dumas Rumah Sakit. Selanjutnya saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN mengerjakan soal yang dikirim dan setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor yang mengirim;
- Bahwa saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan kain korpri dan batik parang akan tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh terdakwa kain tersebut berasal dari Rumah Sakit. Tidak berselang lama saat saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN menerima kain tersebut, saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN mendapatkan pesan melalui whatsapp yang mengatasnamakan dari pihak rumah sakit bernama DIANA jabatan BKP (badan kepegawaian). Di dalam pesan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN di tanya apakah sudah menerima baju dari terdakwa dan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN diminta untuk mendokumentasikan baju tersebut dan mengirimnya. Selain batik dan kain korpri, pada saat pertemuan yang ketiga kalinya tersebut saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN juga mendapatkan satu buah buku yang berisi tentang perjanjian kontrak kerja dan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN diminta untuk menandatangani dan buku tersebut diserahkan kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN;
- Bahwa dalam kenyataannya apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN tidak terwujud. Pada minggu yang dijanjikan yaitu masih dalam bulan Mei 2020 saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN tidak di terima menjadi Pegawai BLUD RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen dan terdakwa memberikan alasan karena covid dan untuk penerimaan di undur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kembali bahwa Minggu depan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN akan di terima menjadi pegawai dan selama waktu yang dijanjikan tersebut, terdakwa selalu meminta uang kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN dengan alasan untuk biaya administrasi dan biaya pembetulan surat kerja. Pada selang waktu



pengunduran tersebut, saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN selalu meyakinkan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN bahwa saksi tetap akan menjadi Pegawai. Terdakwa menyerahkan surat atau dokumen kepada saksi berupa : Surat Keputusan (SK), surat tugas, jadwal siff kerja, ID Card dan berita acara serah terima jabatan staff kepegawaian;

- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 113.450.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap. Yang penyerahannya melalui transfer dan tunai. Adapun yang melalui transfer adalah:
  - Pada hari Kamis 04 Juni 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 menggunakan BRILINK sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu 07 Juni 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 menggunakan BRILINK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada tanggal 29 Juni 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor: 0770786801 Via ATM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 29 Juni 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via ATM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Pada tanggal 23 September 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 23 September 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BRI atas nama DESI AMELIA AIRIN nomor : 182301003083507 Via Brilink sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi setor tunai ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi setor tunai ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi setor tunai ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2020 saksi transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Oktober 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Oktober 2020 saksi transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Nopember 2020 saksi transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara AGUS PRIYONO rekening BRI nomor : 014001047966506 Via Brilink sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Nopember 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara AGUS PRIYONO rekening BRI nomor : 014001047966506 Via Brilink sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 113.450.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN secara bertahap dalam penyerahannya di dukung dengan bukti penyerahan uang berupa bukti pengiriman uang berupa transfer. Di dalam bukti transfer tersebut ada beberapa nama rekening yang bukan nama terdakwa karena terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN dan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN diminta untuk mengirimnya. Sedangkan dalam penyerahan uang secara tunai dan langsung diserahkan kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN tidak di dukung dengan bukti penyerahan uang, dikarenakan terdakwa menyampaikan dan meminta agar uang dititipkan kepada terdakwa dan akan diserahkan ke rumah sakit;
- Bahwa setelah saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sampai saat ini saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN belum diangkat sebagai pegawai BLUD di RS Dr. SOEHADI PRIJONEGORO Sragen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

## KEDUA

**ALDI WAHYU SAPUTRO Alias BEGOG Bin ANANG WAHYUDI**, dalam rentang waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya tidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi SUPADMI Binti KARYO IJOYO di Dukuh Dedegan RT. 01 RW. 01 Desa Pelemgadung Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban WASITO AJI Bin WAGIMIN berada di rumah saudaranya yakni saksi SUPADMI Binti KARYO IJOYO. Saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN berada di ruang tamu bersama dengan saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Bin SUPARDI (Alm), ROCHMAD HIDAYAT, saksi SUPADMI Binti KARYO IJOYO dan terdakwa;

- Adapun saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN hadir di tempat tersebut atas ajakan saksi SUPADMI Binti KARYO IJOYO yang berbicara mengenai adanya info pekerjaan. Pada waktu itu terdakwa berkata kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN *"iki enek lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak sing disebut pegawai BLUD, rincian biayane Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).* Dalam Bahasa Indonesia (ini ada lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak atau disebut pegawai BLUD, dengan rincian biayanya adalah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyampaikan kembali bahwa *"Persyaratane Fotocopy KK KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto, mengko mlebu kerjo maksimal entek sasi limo iki".* Dalam Bahasa Indonesia *"Persyaratannya Fotocopy KK KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto. Nanti maksimal mulai bekerja pada akhir bulan Mei 2020".* Pada saat menyampaikan perihal tersebut terdakwa sambil mengeluarkan dan menunjukkan beberapa dokumen kertas yang berisi rincian biaya masuk menjadi pegawai BLUD;
- Bahwa selanjutnya selang waktu satu hari saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN bertemu lagi dengan terdakwa di tempat yang sama. Di hari tersebut saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN menyerahkan syarat-syarat yang diminta dan menyerahkan biaya yang diminta. Saat menyerahkan biaya tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN *"ini segera saya urus biar cepat selesai buat persyaratannya dan besok mau dikasih seragam nanti saya kabarin lagi".* Selanjutnya selang satu hari saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN bertemu lagi dengan terdakwa di tempat yang sama. Pada hari tersebut terdakwa menyerahkan seragam Korpri dan batik parang, selanjutnya terdakwa berkata *"ini cepat dijahitkan karena minggu depan sudah masuk kerja dan bajunya agar cepat diselesaikan";*
- Bahwa selanjutnya saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN mengikuti tes tertulis akan tetapi melalui hand phone. Tes tersebut didapat oleh saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN melalui pesan singkat whatsapp yang di terima saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN dari nomor yang mengatasnamakan pihak Dumas Rumah Sakit. Selanjutnya saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN mengerjakan soal yang dikirim dan setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor yang mengirim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan kain korpri dan batik parang akan tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh terdakwa kain tersebut berasal dari Rumah Sakit. Tidak berselang lama saat saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN menerima kain tersebut, saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN mendapatkan pesan melalui whatsapp yang mengatasmakan dari pihak rumah sakit bernama DIANA jabatan BKP (badan kepegawaian). Di dalam pesan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN di tanya apakah sudah menerima baju dari terdakwa dan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN diminta untuk mendokumentasikan baju tersebut dan mengirimnya. Selain batik dan kain korpri, pada saat pertemuan yang ketiga kalinya tersebut saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN juga mendapatkan satu buah buku yang berisi tentang perjanjian kontrak kerja dan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN diminta untuk menandatangani dan buku tersebut diserahkan kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN;
- Bahwa dalam kenyataannya apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN tidak terwujud. Pada minggu yang dijanjikan yaitu masih dalam bulan Mei 2020 saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN tidak di terima menjadi Pegawai BLUD RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen dan terdakwa memberikan alasan karena covid dan untuk penerimaan di undur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kembali bahwa Minggu depan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN akan di terima menjadi pegawai dan selama waktu yang dijanjikan tersebut, terdakwa selalu meminta uang kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN dengan alasan untuk biaya administrasi dan biaya pembetulan surat kerja. Pada selang waktu pengunduran tersebut, saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN selalu meyakinkan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN bahwa saksi tetap akan menjadi Pegawai. Terdakwa menyerahkan surat atau dokumen kepada saksi berupa : Surat Keputusan (SK), surat tugas, jadwal siff kerja, ID Card dan berita acara serah terima jabatan staff kepegawaian;
- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 113.450.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap. Yang penyerahannya melalui transfer dan tunai. Adapun yang melalui transfer adalah:

Halaman 12 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis 04 Juni 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 menggunakan BRILINK sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu 07 Juni 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 menggunakan BRILINK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Juni 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via ATM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Juni 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via ATM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 23 September 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 September 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BRI atas nama DESI AMELIA AIRIN nomor : 182301003083507 Via Brilink sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi setor tunai ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi setor tunai ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2020 saksi setor tunai ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2020 saksi transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening

Halaman 13 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Oktober 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 21 Oktober 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 30 Oktober 2020 saksi transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara ALDI WAHYU SAPUTRO rekening BCA nomor : 0770786801 Via Brilink sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Pada tanggal 18 Nopember 2020 saksi transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara AGUS PRIYONO rekening BRI nomor : 014001047966506 Via Brilink sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Pada tanggal 18 Nopember 2020 transfer menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening : 68890101744836 ke rekening milik saudara AGUS PRIYONO rekening BRI nomor : 014001047966506 Via Brilink sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.450.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN secara bertahap dalam penyerahannya di dukung dengan bukti penyerahan uang berupa bukti pengiriman uang berupa transfer. Di dalam bukti transfer tersebut ada beberapa nama rekening yang bukan nama terdakwa karena terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN dan saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN diminta untuk mengirimnya. Sedangkan dalam penyerahan uang secara tunai dan langsung diserahkan kepada saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN tidak di dukung dengan bukti penyerahan uang, dikarenakan terdakwa



menyampaikan dan meminta agar uang dititipkan kepada terdakwa dan akan diserahkan ke rumah sakit;

- Bahwa setelah saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sampai saat ini saksi WASITO AJI Bin WAGIMIN belum diangkat sebagai pegawai BLUD di RS Dr. SOEHADI PRIJONEGORO Sragen;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wasito Aji**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar semua;
  - Bahwa awalnya sekitar Bulan Mei 2020 di rumah Supadmi Dukuh Dedegan RT.01 RW.02 Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Aldi Wahyu Saputro Alias Begog (Terdakwa) telah menjanjikan kepada Saksi menjadi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar Bulan Mei 2020 diperkenalkan famili Saksi bernama Dayat;
  - Bahwa pada saat itu atas ajakan Supadmi (Ibu dari Dayat) berada di rumah Supadmi bersama Terdakwa yang mana waktu itu Terdakwa berkata kepada Saksi "ini ada lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak atau disebut pegawai BLUD, dengan rincian biayanya adalah sebesar Rp5.200.000,00 dengan persyaratannya Fotocopy KK, KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto. Nanti maksimal mulai bekerja pada akhir bulan Mei iki, Sambil Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan beberapa dokumen kertas yang berisi rincian biaya masuk menjadi pegawai BLUD;
  - Bahwa saat itu saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya selang waktu 1 (satu) hari saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama serta menyerahkan syarat-syarat serta biaya yang Terdakwa minta



dan setelah diterima Terdakwa mengatakan *"ini segera saya urus biar cepat selesai buat persyaratannya dan besok mau dikasih seragam nanti saya kabarin lagi"*;

- Bahwa selanjutnya selang 1 (satu) hari saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama, Terdakwa menyerahkan seragam Korpri dan batik parang, sambil berkata *"ini cepat dijahitkan karena minggu depan sudah masuk kerja dan bajunya agar cepat diselesaikan"*;
  - Bahwa saksi juga Terdakwa suruh mengikuti tes tertulis akan tetapi melalui hand phone dan Tes tersebut Terdakwa kirim melalui pesan singkat whatsapp dari nomor yang Terdakwa atas namakan pihak Rumah Sakit Umum Sragen, kemudian Saksi mengerjakan soal yang Terdakwa kirim dan setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa juga minta sejumlah uang untuk biaya masuk menjadi pegawai tersebut, dengan cara bertahap melalui handphone, yang kemudian saksi menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa;
  - Bahwa sampai saat ini, saksi belum diterima sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, dan menurut Terdakwa diundur karena adanya pandemi Covid 19 dan beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui bahwa di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen saat itu tidak ada penerimaan pegawai, selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
  - Bahwa selain saksi, yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sutrisno;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp113.450.000,00 (seratus tigas belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa cicil;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi dr. Didik Haryanto, M.PH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik adalah benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihubungi/dipanggil pihak Kepolisian Resort Sragen karena ada peristiwa yang dilakukan Terdakwa telah menjanjikan kepada seseorang bernama saksi Wasito Aji menjadi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Desember 2000 dan menjabat Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sejak tanggal 11 Agustus 2017 dan setahu saksi jika kepanjangan BLUD Badan Layanan Umum Daerah yaitu sistem yang diterapkan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa terakhir kali RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen melakukan perekrutan pegawai BLUD Non PNS pada tanggal 20 Januari 2018 sampai 6 Maret 2018 dan Terdakwa bukan merupakan pegawai di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui Dokumen/surat, ID Card serta stempel tersebut bukan keluaran dari RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen karena ada tanda-tanda ketidaksiannya, yaitu: Penomoran tidak sesuai, tanda tangan saksi tidak sesuai, Nomor Induk Pegawai (NIP) saksi tidak sesuai, dan dokumen/surat tersebut tidak tercatat di Register RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Farindo Friska Bayu Aji, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021 sekira Pukul 12.15 WIB di rumah milik Terdakwa di Perum Binakarya II Blok D3 Kp. Teguhjajar RT.48 RW.11 Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, saksi bersama Tim berdasarkan Surat Perintah Pengkapan dari Pimpinan telah menangkap Terdakwa karena ia disangka telah menjanjikan kepada saksi korban diimingi-imingi untuk menjadi Pegawai Badan Layanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi cara Terdakwa mempengaruhi saksi korban yaitu, pada saat itu atas ajakan Supadmi (Ibu dari Dayat) berada di rumah Supadmi bersama Terdakwa yang mana waktu itu Terdakwa berkata kepada Saksi ini ada lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak atau disebut pegawai BLUD, dengan rincian biayanya adalah sebesar Rp5.200.000,00 dan persyaratannya Fotocopy KK, KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto dan maksimal mulai bekerja pada akhir bulan Mei ini);
- Bahwa Terdakwa berbicara tersebut kepada saksi korban sambil mengeluarkan dan menunjukkan beberapa dokumen kertas yang berisi rincian biaya masuk menjadi pegawai BLUD;
- Bahwa menurut Terdakwa, saat itu saksi korban menyetujui tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya selang waktu 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama serta menyerahkan syarat-syarat serta biaya yang Terdakwa minta dan setelah diterima Terdakwa mengatakan *"ini segera saya urus biar cepat selesai buat persyaratannya dan besok mau dikasih seragam nanti saya kabarin lagi"*;
- Bahwa selanjutnya selang 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama, Terdakwa menyerahkan seragam Korpri dan batik parang, sambil berkata *"ini cepat dijahitkan karena minggu depan sudah masuk kerja dan bajunya agar cepat diselesaikan"*;
- Bahwa menurut saksi korban, saksi korban juga mengikuti tes tertulis akan tetapi melalui hand phone dan tes tersebut Terdakwa kirim melalui pesan singkat whatsapp dari nomor yang Terdakwa atas namakan pihak Rumah Sakit Umum Sragen, kemudian saksi korban mengerjakan soal yang Terdakwa kirim dan setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jika Terdakwa juga minta sejumlah uang untuk biaya administrasi masuk menjadi pegawai tersebut, dengan cara bertahap melalui handphone, yang kemudian saksi korban menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini, saksi belum diterima sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, dan menurut Terdakwa diundur karena adanya pandemi Covid 19 dan beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui bahwa di RSUD dr. Soehadi

Halaman 18 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prijonegoro Sragen saat itu tidak ada penerimaan pegawai, selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian;

- Bahwa selain saksi, yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sutrisno;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp113.450.000,00 (seratus tigas belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa cicil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2020 di rumah Supadmi di Dukuh Dedegan RT 01 RW 02 Desa Pelemgadung Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban menjadi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban pada bulan Mei 2020 karena diperkenalkan teman Terdakwa bernama Dayat;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi korban yaitu atas ajakan Supadmi (Ibu dari Dayat) yang merupakan saudara saksi korban yang sedang berada di rumah Supadmi bersama Terdakwa yang mana Terdakwa menerangkan kepada saksi korban jika ada lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak atau disebut pegawai BLUD, dengan rincian biayanya adalah sebesar Rp5.200.000,00 dan persyaratannya Fotocopy KK, KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto dan maksimal mulai bekerja pada akhir bulan Mei ini sambil mengeluarkan dan menunjukkan beberapa dokumen kertas yang berisi rincian biaya masuk menjadi pegawai BLUD;
- Bahwa saat itu saksi korban menyetujui tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya selang waktu 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama serta menyerahkan syarat-syarat serta biaya yang Terdakwa minta dan setelah diterima Terdakwa mengatakan *"ini segera saya urus biar cepat selesai buat persyaratannya dan besok mau dikasih"*

Halaman 19 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seragam nanti saya kabarin lagi”* lalu selang 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama, Terdakwa menyerahkan seragam Korpri dan batik parang, sambil berkata “ini cepat dijahitkan karena minggu depan sudah masuk kerja dan bajunya agar cepat diselesaikan;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban juga mengikuti tes tertulis akan tetapi melalui hand phone dan tes tersebut Terdakwa kirim melalui pesan singkat whatsapp dari nomor yang Terdakwa atas namakan pihak Rumah Sakit Umum Sragen, kemudian saksi korban mengerjakan soal yang Terdakwa kirim dan setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga minta sejumlah uang untuk biaya administrasi masuk menjadi pegawai tersebut, dengan cara bertahap melalui handphone, yang kemudian saksi korban menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini, saksi korban belum diterima sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, dan menurut Terdakwa diundur karena adanya pandemi Covid 19 dan beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui bahwa di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen saat itu tidak ada penerimaan pegawai, selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa selain saksi, yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sutrisno;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan bukan sebagai pekerja di atau pegawai di di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp113.450.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa cicil;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor:

Halaman 20 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu jta seratus ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  3. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 07 Juni 2020 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratuslima puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  5. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  6. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  7. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  8. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  9. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 10.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke

Halaman 21 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

11.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

12.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

13.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901005887530 atas nama DALMI ke rekening nomor: 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

14.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor: 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

15.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor: 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

16.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor: 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

17.1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370089061 atas nama KPL SRI REJEKI ke rekening nomor: 182301003083507 atas nama DESI AMELTA AIRIN AI tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

18.1 (satu) bendel histori transaksi keuangan Bank BRI norek: 688901017440536 atas nama WASITO AJI periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;

19.1 (satu) lembar dokumen berupa surat tugas nomor: 800.PERSI/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang di cap dan ditanda tangani oleh Dr. DIDIK HARYANTO selaku Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar dokumen berupa jadwal kerja staff gudang/logistic divisi II bulan Juli 2020;
- 21.1 (satu) bendel copy berkas perjanjian kerja;
- 22.1 (satu) buah stempel bertuliskan Pemerintahan Kabupaten Sragen RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO.;
- 23.1 (satu) lembar surat atau dokumen berupa berita acara serah terima jabatan staff kepegawaian yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO Sragen tanggal 19 Mei 2020 di cap dan di tandatangani oleh Dr. DIDIK HARYANTO NIP. 196612251999031004 selaku Direktur RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO;
- 24.1 (satu) buah ID CARD yang bertuliskan RSPP Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan terdapat foto atas nama WASITO AJI No. Reg: 197058885;
- 25.1 (satu) buah flash disk merk V-Gen 16GB;
- 26.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2DP R A/T (N - MAX) No. Pol: B 4194 FYB (nopol terpasang: B 4149 FYB), warna merah, tahun 2019, Noka: MH3SG3190KJ903435, Nosin: G3E4E1903489 beserta kunci dan STNK atas nama QURTUBI alamat Kp. Pulomurub Rt. 01/ 03 Sukawijaya Tambelang Bekasi;
- 27.1 (satu) unit Televisi LED merk LG 42";
- 28.1 (satu) unit air conditioning merk Midea warna putih;
- 29.1 (satu) buah gelang emas seberat 4,700 gram;
- 30.1 (satu) buah cincin emas seberat 4,400 gram;
- 31.1 (satu) buah kalung emas seberat 7,900 gram;
- 32.1 (satu) buah liontin emas seberat 2,600 gram;
- 33.1 (satu) buah hand phone merk XIAOMI model: M2006C3MG warna hitam biru;
- 34.1 (satu) buah grobak warna hijau bertuliskan: "AYAM SHIHLIN";
- 35.1 (satu) unit air conditioning merk Midea warna putih;
- 36.1 (satu) set active speaker merk Polytron warna hitam kombinasi merah;
- 37.1 (satu) buah kasur (spring bed) merk Madina warna coklat;
- 38.1 (satu) buah baju Korpri;
- 39.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type: D1AO2N18M1 A/T (Vario), Nopol : AD - 6394 - BME, tahun 2018, warna hitam, Noka: MH1JFX11XJK401980, Nosin: JFX1E1399727 beserta kunci dan STNK atas nama DEWI AMALIA PUSPA SARI alamat Mojo Kulon Rt. 001/ 007 Sragen Kulon Sragen;

Halaman 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021 sekira Pukul 12.15 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah milik Terdakwa beralamat di Perum Binakarya II Blok D3 Kp. Teguhjajar RT.48 RW.11 Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, telah menjanjikan kepada saksi korban (Wasito Aji) diimangi-imingi untuk menjadi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang;
- Bahwa cara Terdakwa mempengaruhi saksi korban yaitu, pada saat itu atas ajakan Supadmi (Ibu dari Dayat) berada di rumah Supadmi bersama Terdakwa yang mana waktu itu Terdakwa berkata kepada Saksi ini ada lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak atau disebut pegawai BLUD, dengan rincian biayanya adalah sebesar Rp5.200.000,00 dan persyaratannya Fotocopy KK, KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto dan maksimal mulai bekerja pada akhir bulan Mei ini;
- Bahwa Terdakwa berbicara tersebut kepada saksi korban sambil mengeluarkan dan menunjukkan beberapa dokumen kertas yang berisi rincian biaya masuk menjadi pegawai BLUD;
- Bahwa atas pembicaraan tersebut, saksi korban menyetujui tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya selang waktu 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama serta menyerahkan syarat-syarat serta biaya yang Terdakwa minta dan selanjutnya selang 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama, Terdakwa menyerahkan seragam Korpri dan batik parang, sambil berkata "ini cepat dijahitkan karena minggu depan sudah masuk kerja dan bajunya agar cepat diselesaikan;
- Bahwa saksi korban juga mengikuti tes tertulis akan tetapi melalui hand phone dan tes tersebut Terdakwa kirim melalui pesan singkat whatsapp dari nomor yang Terdakwa atas namakan pihak Rumah Sakit Umum Sragen, kemudian saksi korban mengerjakan soal yang Terdakwa kirim dan setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga minta sejumlah uang untuk biaya administrasi masuk menjadi pegawai tersebut, dengan cara bertahap melalui handphone, yang kemudian saksi korban menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini, saksi korban belum diterima sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen,

Halaman 24 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn



dan menurut Terdakwa diundur karena adanya pandemi Covid 19 dan beberapa waktu kemudian saksi korban mengetahui bahwa di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen saat itu tidak ada penerimaan pegawai, selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian;

- Bahwa selain saksi, yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sutrisno;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp113.450.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa cicil;
- Bahwa menurut keterangan saksi dr. Didik Haryanto, M.PH., jika terakhir kali RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen melakukan perekrutan pegawai BLUD Non PNS pada tanggal 20 Januari 2018 sampai 6 Maret 2018 dan Terdakwa bukan merupakan pegawai di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
- Bahwa saksi dr. Didik Haryanto, M.PH., mengetahui Dokumen/surat, ID Card serta stempel tersebut bukan keluaran dari RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen karena ada tanda-tanda ketidaksiannya, yaitu: Penomoran tidak sesuai, tanda tangan saksi tidak sesuai, Nomor Induk Pegawai (NIP) saksi tidak sesuai, dan dokumen/surat tersebut tidak tercatat di Register RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Antara beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **ALDI WAHYU SAPUTRO Alias BEGOG Bin ANANG WAHYUDI** serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, pelaku melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan demikian adanya keharusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau sebagai tanpa hak sendiri atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021 sekira Pukul 12.15 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah milik Terdakwa beralamat di Perum Binakarya II Blok D3 Kp. Teguhjajar RT.48 RW.11 Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, telah menjanjikan kepada saksi korban (Wasito Aji) diimingi-imingi untuk menjadi Pegawai Badan Layanan Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mempengaruhi saksi korban yaitu, pada saat itu atas ajakan Supadmi (Ibu dari Dayat) berada di rumah Supadmi bersama Terdakwa yang mana waktu itu Terdakwa berkata kepada Saksi korban ini ada lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak atau disebut pegawai BLUD, dengan rincian biayanya adalah sebesar Rp5.200.000,00 dan persyaratannya Fotocopy KK, KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto dan maksimal mulai bekerja pada akhir bulan Mei ini dan Terdakwa berbicara tersebut kepada saksi korban sambil mengeluarkan dan menunjukkan beberapa dokumen kertas yang berisi rincian biaya masuk menjadi pegawai BLUD;

Menimbang, bahwa atas pembicaraan tersebut, saksi korban menyetujui tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya selang waktu 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama serta menyerahkan syarat-syarat serta biaya yang Terdakwa minta dan selanjutnya selang 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama, Terdakwa menyerahkan seragam Korpri dan batik parang, sambil berkata "ini cepat dijahitkan karena minggu depan sudah masuk kerja dan bajunya agar cepat diselesaikan dan selanjutnya saksi korban mengikuti tes tertulis akan tetapi melalui hand phone dan tes tersebut Terdakwa kirim melalui pesan singkat whatsapp dari nomor yang Terdakwa atas namakan pihak Rumah Sakit Umum Sragen, kemudian saksi korban mengerjakan soal yang Terdakwa kirim dan setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama itu Terdakwa juga minta sejumlah uang untuk biaya administrasi masuk menjadi pegawai tersebut, dengan cara bertahap melalui handphone, yang kemudian saksi korban menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa dan sampai saat ini, saksi korban belum diterima sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, dan menurut Terdakwa diundur karena adanya pandemi Covid 19 dan beberapa waktu kemudian saksi korban mengetahui bahwa di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen saat itu tidak ada penerimaan pegawai, selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp113.450.000,00 (seratus tigas belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa cicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. **Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih sub unsur terbukti maka dianggap sudah memenuhi unsur ketiga tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta tergiur ingin segera mendapat uang secara cepat dan hasilnya banyak, Terdakwa berkata kepada Saksi korban ini ada lowongan kerja di Rumah Sakit Umum Sragen dengan perjanjian kontrak atau disebut pegawai BLUD, dengan rincian biayanya adalah sebesar Rp5.200.000,00 dan persyaratannya Fotocopy KK, KTP, Riwayat Hidup, Pas Foto dan maksimal mulai bekerja pada akhir bulan Mei ini dan Terdakwa berbicara tersebut kepada saksi korban sambil mengeluarkan dan menunjukkan beberapa dokumen kertas yang berisi rincian biaya masuk menjadi pegawai BLUD;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban mengikuti tes tertulis akan tetapi melalui hand phone dan tes tersebut Terdakwa kirim melalui pesan singkat whatsapp dari nomor yang Terdakwa atas namakan pihak Rumah Sakit Umum Sragen, kemudian saksi korban mengerjakan soal yang Terdakwa kirim dan setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama itu Terdakwa juga minta sejumlah uang untuk biaya administrasi masuk menjadi pegawai tersebut, dengan cara bertahap melalui handphone, yang kemudian saksi korban menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa dan sampai saat ini, saksi korban belum diterima sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, dan menurut Terdakwa diundur karena adanya pandemi Covid 19 dan





beberapa waktu kemudian saksi korban mengetahui bahwa di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen saat itu tidak ada penerimaan pegawai;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dr. Didik Haryanto, M.PH., jika terakhir kali RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen melakukan perekrutan pegawai BLUD Non PNS pada tanggal 20 Januari 2018 sampai 6 Maret 2018 dan Terdakwa bukan merupakan pegawai di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan saksi dr. Didik Haryanto, M.PH., mengetahui Dokumen/surat, ID Card serta stempel tersebut bukan keluaran dari RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen karena ada tanda-tanda ketidaksiannya, yaitu: Penomoran tidak sesuai, tanda tangan saksi tidak sesuai, Nomor Induk Pegawai (NIP) saksi tidak sesuai, dan dokumen/surat tersebut tidak tercatat di Register RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan jelas telah bermaksud “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

**Ad 4. Unsur antara beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa dari pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut, saksi korban menyetujui tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya selang waktu 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama serta menyerahkan syarat-syarat serta biaya yang Terdakwa minta dan selanjutnya selang 1 (satu) hari saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat yang sama, Terdakwa menyerahkan seragam Korpri dan batik parang kemudian saksi korban mengikuti tes tertulis akan tetapi melalui hand phone dan tes tersebut Terdakwa kirim melalui pesan singkat whatsapp dari nomor yang Terdakwa atas namakan pihak Rumah Sakit Umum Sragen, kemudian saksi korban mengerjakan soal yang Terdakwa kirim dan setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa selama dalam rentang waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, Terdakwa juga minta sejumlah uang untuk biaya administrasi masuk menjadi pegawai tersebut, dengan cara bertahap dan tersu-menerus melalui handphone, yang kemudian saksi korban menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp113.450.000,00 (seratus tigas belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini, saksi korban belum diterima sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut tidak langsung sekaligus kepada terdakwa melainkan diangsur hingga beberapa kali adapula yang melalui transfer langsung ke rekening terdakwa, lalu terdakwa dengan seenaknya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-4 “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 07 Juni 2020 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901005887530 atas nama DALMI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor : 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor : 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor : 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370089061 atas nama KPL SRI REJEKI ke rekening nomor : 182301003083507 atas nama DESI AMELTA AIRIN AI tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) bendel histori transaksi keuangan Bank BRI norek : 688901017440536 atas nama WASITO AJI periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat tugas nomor: 800.PERSI/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang di cap dan ditanda tangani oleh Dr. DIDIK HARYANTO selaku Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro;

- 1 (satu) lembar dokumen berupa jadwal kerja staff gudang/logistic divisi II bulan Juli 2020;

- 1 (satu) bendel copy berkas perjanjian kerja;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah stempel bertuliskan Pemerintahan Kabupaten Sragen RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO;

- 1 (satu) lembar surat atau dokumen berupa berita acara serah terima jabatan staff kepegawaian yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO Sragen tanggal 19 Mei 2020 di cap dan di tandatangani oleh Dr. DIDIK HARYANTO NIP. 196612251999031004 selaku Direktur RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO;

- 1 (satu) buah ID CARD yang bertuliskan RSPP Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan terdapat foto atas nama WASITO AJI No. Reg : 197058885;

- 1 (satu) buah flash disk merk V-Gen 16GB;

- 1 (satu) buah baju Korpri;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2DP R A/T (N - MAX) No. Pol : B 4194 FYB (Nopol terpasang : B 4149 FYB), warna merah, tahun 2019, Noka : MH3SG3190KJ903435, Nosin : G3E4E1903489 beserta kunci dan STNK atas nama QURTUBI alamat Kp. Pulomurub Rt. 01/ 03 Sukawijaya Tambelang Bekasi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1AO2N18M1 A/T (Vario) Nopol AD 6394 BME Tahun 2018 warna Hitam Noka : MH1JFX11XJJK401980, Nosin : JFX1E1399727 beserta kunci dan STNK atas nama DEWI AMALIA PUSPA SARI alamat Mojo Kulon RT. 001/007 Sragen Kulon Sragen.

- 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 42".

- 1 (satu) unit air conditioning merk Midea warna putih.

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,700 gram.

- 1 (satu) buah cincin emas seberat 4,400 gram.

Halaman 33 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas seberat 7,900 gram.
- 1 (satu) buah liontin emas seberat 2,600 gram.
- 1 (satu) buah grobak warna hijau bertuliskan "AYAM SHIHLIN".
- 1 (satu) unit air conditioning merk Midea warna putih.
- 1 (satu) set active speaker merk Polytron warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) buah kasur (spring bed) merk Madina warna coklat.

Yang telah disita dari saksi korban **Wasito Aji Bin Wagimin** maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **Wasito Aji Bin Wagimin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Wasito Aji Bin Wagimin seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp113.450.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati dari hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah membayar dengan mencicil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa di persidangan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Wahyu Saputro Alias Begog Bin Anang Wahyudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**;

Halaman 34 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 07 Juni 2020 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901017440536 atas nama WASITO AJI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 689101000331501 atas nama ADHI AGUS WIJAYANTO ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer Bank BRI dari rekening 688901005887530 atas nama DALMI ke rekening nomor : 0770786801 atas nama ALDI WAHYU SAPUTRO tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor : 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor : 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370006694 atas nama ARIN YUARI ke rekening nomor : 014001047966506 atas nama AGUS PRIYONO tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui transfer EDC Merchant ID: 000001370089061 atas nama KPL SRI REJEKI ke rekening nomor : 182301003083507 atas nama DESI AMELTA AIRIN AI tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 36 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel histori transaksi keuangan Bank BRI norek : 688901017440536 atas nama WASITO AJI periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen berupa surat tugas nomor: 800.PERSI/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang di cap dan ditanda tangani oleh Dr. DIDIK HARYANTO selaku Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro;
- 1 (satu) lembar dokumen berupa jadwal kerja staff gudang/logistic divisi II bulan Juli 2020;
- 1 (satu) bendel copy berkas perjanjian kerja;

### **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

- 1 (satu) buah stempel bertuliskan Pemerintahan Kabupaten Sragen RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO;
- 1 (satu) lembar surat atau dokumen berupa berita acara serah terima jabatan staff kepegawaian yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO Sragen tanggal 19 Mei 2020 di cap dan di tandatangani oleh Dr. DIDIK HARYANTO NIP. 196612251999031004 selaku Direktur RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO;
- 1 (satu) buah ID CARD yang bertuliskan RSPP Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan terdapat foto atas nama WASITO AJI No. Reg : 197058885;
- 1 (satu) buah flash disk merk V-Gen 16GB;
- 1 (satu) buah baju Korpri;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2DP R A/T (N - MAX) No. Pol : B 4194 FYB (Nopol terpasang : B 4149 FYB), warna merah, tahun 2019, Noka : MH3SG3190KJ903435, Nosin : G3E4E1903489 beserta kunci dan STNK atas nama QURTUBI alamat Kp. Pulomurub Rt. 01/ 03 Sukawijaya Tambelang Bekasi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1AO2N18M1 A/T (Vario) Nopol AD 6394 BME Tahun 2018 warna Hitam Noka : MH1JFX11XJJ401980, Nosin : JFX1E1399727 beserta kunci dan STNK atas nama DEWI AMALIA PUSPA SARI alamat Mojo Kulon RT. 001/007 Sragen Kulon Sragen.
- 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 42".
- 1 (satu) unit air conditioning merk Midea warna putih.

Halaman 37 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,700 gram.
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 4,400 gram.
- 1 (satu) buah kalung emas seberat 7,900 gram.
- 1 (satu) buah liontin emas seberat 2,600 gram.
- 1 (satu) buah grobak warna hijau bertuliskan "AYAM SHIHLIN".
- 1 (satu) unit air conditioning merk Midea warna putih.
- 1 (satu) set active speaker merk Polytron warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) buah kasur (spring bed) merk Madina warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi korban **Wasito Aji Bin Wagimin**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari, **Kamis** tanggal 21 Mei 2021, oleh **Sutiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aida Novita, S.H., M.H.**, dan **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 25 Mei 2021 oleh **Sutiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Adityo Danur Utomo, S.H.**, dan **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Triskari, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh **Apriyanto Kurniawan, S.H., M.H.**, dan Terdakwa secara **Video Conference**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aida Novita, S.H., M.H.**

**Sutiyono, S.H.**

**Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Triskari, S.H., M.Hum.**

Halaman 38 dari 38 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2021/PN Sgn